

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP POTONGAN FILM  
PADA PLATFORM TIKTOK BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Admiral John Gracio Gladray Schouten**

**201810115139**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Potongan Film Pada Platform Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Nama Mahasiswa : Admiral John Gracio Gladray Schouten

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115139

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 22 Juli 2022

MENYETUJUI,


Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. Sugeng, S.H., M.H

NIDN. 0304027301



Oti Handayani, SE, SH, MH

NIDN. 0314077404

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Potongan Film Pada Platform Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Nama Mahasiswa : Admiral John Gracio Gladray Schouten

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115139

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juli 2022

Bekasi, 22 Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Sugeng, SH., MH  
NIDN. 0304027301

Penguji I : Dhoni Yusra, SH., MH  
NIDN. 0028077601

Penguji II : Oti Handayani, SE., SH., MH  
NIDN. 0314077404

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

  
Clara Ignafia Tobing, SH., MH  
NIDN. 0314029002

  
Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM  
NIDN. 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Admiral John Gracio Gladray Schouten

NPM : 201810115139

TTL : Bekasi, 14 November 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul : Tinjauan Yuridis Terhadap Potongan Lagu Pada Platform Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali, pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ilmiah ini saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 22 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan

Admiral John Gracio Gladray Schouten

201810115139

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Admiral John Gracio Gladray Schouten  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115139  
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 14 November 1999  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Non-Eksklusif ( *Non Exclusive Royalty-Free Rights* ) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP POTONGAN LAGU PADA PLATFORM TIKTOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*). Mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



201810115139

## ABSTRAK

**Admiral John Gracio, 201810115139.** *Tinjauan Yuridis Terhadap Potongan Film pada Platform Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Hak Cipta.*

Seiring dengan penerapan internet di semua lapisan masyarakat, selain membawa manfaat besar bagi pengguna jasa, kehadiran internet juga membawa persoalan sendiri yaitu pada aspek hukum hak kekayaan intelektual. Perlindungan hukum bagi pemilik atau pemegang Hak Cipta sangat diperlukan sebab kemajuan di bidang teknologi dan informasi membawa pengaruh di berbagai bidang, termasuk pada bidang pelanggaran Hak Cipta khususnya pada Film atau Sinematografi. Karya Sinematografi sendiri merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Adapun dalam skripsi ini akan dibahas mengenai : tinjauan yuridis terhadap potongan film dengan Hak Cipta Film di Indonesia, bagaimana hubungan antara penggunaan layanan media sosial Tiktok dengan pelanggaran Hak Cipta terhadap Film atau Sinematografi, dan upaya pencegahan pelanggaran Hak Cipta yang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran Hak Cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagian atau seluruh Ciptaan orang lain, tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi Pencipta meskipun tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Mengenai struktur dan substansi hukum di Indonesia terkait dengan Hak Cipta Film atau Sinematografi telah cukup memadai, namun pengaturan yang secara khusus ditujukan bagi penggunaan media sosial belum secara signifikan. Terjadinya pelanggaran Hak Cipta terhadap karya Sinematografi didasari karena kurangnya kesadaran diri masyarakat akan hukum yang berlaku, serta akibat alasan eksistensi dan trend masa kini. Dari hasil penelitian ini, karena pelanggaran Hak Cipta Film atau Sinematografi akan merugikan diri Pencipta. Diharapkan kedepannya ada proses untuk mengoptimalkan upaya-upaya perlindungan hukum dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum Hak Cipta.

**Kata Kunci:** tinjauan yuridis, hak cipta, sinematografi.

## **ABSTRACT**

**Admiral John Gracio, 201810115139.** *Juridical Review of Film Cuts on the TikTok Platform Based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.*

*Along with the application of the internet in all walks of life, in addition to bringing great benefits to service users, the presence of the internet also brings its own problems, namely the legal aspect of intellectual property rights. Legal protection for copyright owners or holders is very necessary because advances in technology and information have an impact on various fields, including in the field of copyright infringement, especially in films or cinematography. Cinematographic work itself is one of the copyrighted works that are protected under Article 40 letter m of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC). As for in this thesis, we will discuss: a juridical review of film clippings with Film Copyright in Indonesia, how the relationship between the use of Tiktok social media services and copyright infringement on films or cinematography, and efforts to prevent copyright infringement from occurring. The results of this study indicate that what is meant by copyright infringement can be in the form of taking, quoting, recording, reproducing, or announcing part or all of other people's creations, without the permission of the creator or copyright holder. So that this is a violation of the moral rights and economic rights of the Creator even though it is not intended for commercial purposes. Regarding the legal structure and substance in Indonesia related to Film or Cinematography Copyrights, it is quite adequate, but the regulation that is specifically intended for the use of social media has not been significant. The occurrence of copyright infringement on cinematographic works is based on the lack of public awareness of the applicable law, as well as due to reasons for existence and current trends. From the results of this study, because of the violation of Copyright Film or Cinematography will be detrimental to the Creator. It is hoped that in the future there will be a process to optimize legal protection efforts by increasing public awareness of Copyright law.*

**Keywords:** *juridical review, copyright, cinematography.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan penyertaan Tuhan serta hikmat yang Tuhan berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Potongan Film Pada Platform Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta".

Adapun penulis skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat yang dapat digunakan oleh penulis maupun pembaca.

Kepada Orang Tua dan Keluarga. Terimakasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan ini, Dr. Sugeng, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing satu yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktu selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Oti Handayani, S.E., S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan dan mengorbankan waktu, pemikiran dan motivasi bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dan tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Mauli Rosye Sepang. Selaku orang tua penulis yang tidak henti-hentinya mendoakan saya serta memberikan semangat serta dukungan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
2. Keluarga besar Schouten-Sepang. Selaku keluarga besar penulis.
3. Laksamana Christian Schouten S.Pd. Selaku kakak yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.

4. Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ester Masri, S.H., M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Novri Tiodora Limbong S.H. Selaku *support system* dan mendukung segala sesuatu yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata.
9. Teman Seperjuangan Rekan-rekan C2 Malam yang telah menemani selama masa perkuliahan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Gilbert Agung Kharisma, Fahmi Habibi Rahman, dan Rekan yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karenanya penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis sampaikan terimakasih dan selamat membaca.

Bekasi, 22 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan

Admiral John Gracio

201810115139

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Dan Rumusan Masalah .....	6
1.2.1. Identifikasi Masalah .....	6
1.2.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	7
1.4. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran .....	8
1.4.1. Kerangka Teoritis .....	8
1.4.2. Kerangka Konseptual .....	10
1.4.3. Kerangka Pemikiran .....	12
1.5. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
2.1. Hak Kekayaan Intelektual .....	15

2.1.1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual .....	15
2.1.2. Jenis Hak Kekayaan Intelektual.....	16
2.2. Definisi dan Perkembangan Hukum Hak Cipta di Indonesia .....	18
2.2.1. Hak Cipta.....	18
2.2.2. Sejarah dan Perkembangan Hukum Hak Cipta di Indonesia.....	19
2.2.3. Hak Yang Melekat Pada Hak Cipta.....	22
2.3. Pemegang Hak Cipta pada Film .....	23
2.3.1. Pengertian Film atau Sinematografi.....	23
2.3.2. Pengertian Spoiler dan Review Film.....	24
2.3.3. Jenis dan Bentuk Hak Cipta Pada Film.....	26
2.4. Pencatatan dan Penghapusan Hak Cipta Film. ....	28
2.5. Lembaga Yang Mengawasi Hak Cipta Film. ....	30
2.5.1. Syarat dan Tata Cara.....	30
2.5.2. Penghapusan Hak Cipta.....	32
2.6. Lembaga Yang Mengawasi Perlindungan Hak Cipta... ..	33
2.7. Bentuk Pelanggaran dan Sanksi Terhadap Hak Cipta Film.....	33
2.7.1. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Film.....	33
2.7.2. Sanksi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta.....	40
2.7.3. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Film.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	45
3.1.1. Penelitian Hukum Normatif.....	46
3.2. Pendekatan Penelitian.....	48
3.2.1. Pendekatan Perundang-Undangan ( <i>Statute Approach</i> ) .....	49
3.2.2. Pendekatan Konseptual ( <i>Conceptual Approach</i> ) .....	50
3.3. Sumber Bahan Hukum .....	50
3.3.1. Bahan Hukum Primer .....	51
3.3.2. Bahan Hukum Sekunder .....	51
3.3.3. Bahan Hukum Tersier .....	52
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	52
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>

4.1.	Pelanggaran Hak Cipta Atas Potongan Film Melalui Platform Tiktok...	52
4.1.1	Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Mengunggah Cuplikan Film Tanpa Izin.....	52
4.1.2	Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Review Film Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta.....	56
4.2.	Upaya Perlindungan Hak Cipta Karya Sinematografi .....	60
4.2.1.	Lembaga Managemen Kolektif .....	62
4.2.2.	Platform Media Sosial.....	64
4.2.3.	Penetapan Sementara Oleh Pengadilan Niaga.....	66
4.2.4.	Pertanggungjawaban Hukum Pelanggaran dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	67
4.2.4.1.	Pertanggungjawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	67
4.2.4.2.	Pertanggungjawaban Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	72
 <b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1.	Kesimpulan .....	80
5.2.	Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		81
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....		87

## DAFTAR SINGKATAN

HKI	Hak Kekayaan Intelektual
TRIPs	<i>Trade Related Aaspects of Itelectual Property Rights</i>
LKMN	Lembaga Menejemen Kolektif



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

“Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak; janganlah mengabaikannya”

### Persembahan

Karya tulis ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orangtuaku, Ibu Mauly Rosye Sepang dan Ayah Jemie Jems Johan (Alm) yang sudah membesarkan saya dengan penuh pengorbanan serta senantiasa selalu memberikan dukungan kepada saya.
2. Laksamana Christian Schouten serta keponak-keponakanku, terima kasih sudah menjadi keluarga yang selalu menjaga dan mendukung saya.
3. Keluarga Besar Schouten-Sepang yang selalu memberikan semangat juga doa kepada saya.
4. Dosen dan Tenaga Pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmunya, serta semua kesempatan yang telah diberikan kepada penulis.

